

**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 574 TAHUN 2024

TENTANG

**KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENATA ANESTESI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah memberikan rekomendasi formasi kebutuhan jabatan fungsional Asisten Penata Anestesi berdasarkan surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan tanggal 22 Mei 2023 Nomor PT.01.02/F.VI/3649/2023 hal Rekomendasi Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai dari profesional lainnya selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kebutuhan formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71017);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA ANESTESI.

KESATU : Menetapkan kebutuhan formasi jabatan fungsional Asisten Penata Anestesi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kebutuhan formasi jabatan fungsional Asisten Penata Anestesi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan jumlah kebutuhan formasi jabatan fungsional Asisten Penata Anestesi untuk aparatur sipil negara pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : Jumlah sisa kebutuhan formasi Asisten Penata Anestesi pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dapat berasal dari profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 202 Tahun 2022 tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 574 TAHUN 2024
TENTANG
KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENATA ANESTESI

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENATA ANESTESI

NO.	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH KEBUTUHAN FORMASI
1.	Asisten Penata Anestesi Terampil	28
2.	Asisten Penata Anestesi Mahir	5
3.	Asisten Penata Anestesi Penyelia	4
Jumlah		37

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO